



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 900/756 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH PADA KECAMATAN SUKOHARJO  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, menyatakan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

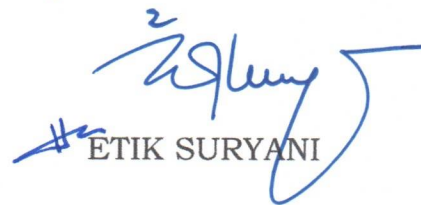
- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Pelaksana pemungut retribusi daerah, yaitu Pejabat dan Pelaksana Kecamatan Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pembagiannya diatur sebagai berikut:
- a. Camat : 7%
  - b. Sekretaris Kecamatan : 3%
  - c. Lurah se-Kecamatan : 85%
  - d. Kasi Pemerintahan : 3%
  - e. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan : 2%
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Pembayaran insentif retribusi diberikan kepada penerima apabila target penerimaan retribusi pada tahun anggaran berkenaan telah tercapai.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.



KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12<sup>2</sup> September 2024

BUPATI SUKOHARJO, <sup>1</sup>

<sup>2</sup>  
  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris  
Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo.
-